



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 53/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**JADWAL, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar No : 02/Kpts/KPU-KWK-Kab. 025433274/2012 tentang Tata Kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan Tim Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 5 September 2012;
4. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 047 tertanggal 13 September 2012 tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
- KEDUA** : Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Jadwal, Waktu dan Tempat Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

Ditetapkan di : Takalar
pada tanggal : 14 September 2012

KETUA,

ttd


FAISAL AMIR. SE, MM

**JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR
TAHUN 2012**


No.	No. Urut	Nama Paslon	Tanggal dan Hari Kampanye													
			September													
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
1	3	Jen Syarif Rivai Gassing Rapi	M i s i	I				D e b a t							D e b a t P a s l o n	
2	2	DR. Burhanuddin B, M.Si H. M. Natsir Ibrahim, SE		II												
3	1	Drs. H. Abd. Gani, M.Pd Drs. H. Tombong Rani			I											
4	7	H. Ahmad Dg. Se're, S.Sos Ir. H. Sukwansyah A. Lomba			II											
5	5	Dra. Hj. Masniar Mappasawang H. Burhan Talli, SE				I										
6	6	Drs. H. A. Makmur A. S, MM A. Nashar A. Baso, SH.,M.Si				II										
7	4	H. Samsari Kitta, S.Pt.,MM Ir. H. Hamzah Barlian, MS									II					

Ditetapkan : : Takalar
Pada tanggal : 14 September 2012

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Bagian Hukum



Hj. Rosmiati, SH
NIP. 19591003 199703 2 001

Ketua,

FAISAL AMR, SE.,MIM

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAKALAR
TAHUN 2012**

No	Kecamatan	Ket.
1.	Pattallassang	Z o n a 1
	1. Lap. H. M. Dg. Sibali	
	2. Gedung Juang 45 Takalar	
	3. Gedung Islamic Centre Takalar	
2.	Polongbangkeng Utara	
	1. Lap. Olahraga Pa'rappunganta	
	2. Lap. Olahraga Panrannuanku	
3.	Polongbangkeng Selatan	
	1. Lap. Olahraga Pa'budukang	
	2. Lap. Olahraga Moncongkomba	
	3. Lap. Olahraga Lantang	
4.	Mangarabombang	
	1. Lap. Kelurahan Mangadu	
	2. Lap. Desa Pattopakang	

No	Kecamatan	Ket.
5.	Mappakasunggu	Z o n a 2
	1. Lap. Sepakbola Cilallang	
	2. Lap. Sepakbola Patani	
6.	Sanrobone	
	1. Lap. Sepakbola Kunjung	
7.	Galesong	
	1. Lap. Karaeng Bt. Marannu	
8.	Galesong Selatan	
	1. Lap. H. I. Bosse Dg. Toto'	
9.	Galesong Utara	
	1. Lap. Kec. Galesong Utara	
	2. Lap. Olahraga Bt. Sunggu	

Ditetapkan :: Takalar
Pada tanggal : : 14 September 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.